

Fiqh informasi: mengurai penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial kontemporer

Sri Nur Wahyuni

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Maliki Malang

Email: Snurwahyuni07@gmail.com

Kata Kunci:

Digital, Etika, Fiqh, Komunikasi, Hoaks

Keywords:

Digital, Ethics, Fiqh, Communication, Hoax

ABSTRAK

Penyebaran berita palsu atau hoaks menjadi fenomena yang semakin marak di era digital dan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif fiqh Islam, penyebaran hoaks bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), *tabayyun*, dan larangan menyebarkan kebohongan (*al-kadzdzib*), serta dapat merusak tatanan sosial, kehormatan individu, dan persatuan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran hoaks berdasarkan pandangan fiqh, mengklasifikasikan jenis-jenis hoaks, memahami faktor penyebab, menilai dampak, serta

mengevaluasi upaya pencegahan dan tanggung jawab umat Islam terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama fiqh klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hoaks termasuk perbuatan tercela yang menimbulkan kerusakan sosial dan moral, baik secara individu maupun kolektif. Penyebaran hoaks dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman prinsip *tabayyun*, motivasi emosional, serta kepentingan politik atau ekonomi. Fiqh menekankan tanggung jawab umat Islam dalam mencegah hoaks melalui pendidikan, pembinaan moral, dan penerapan etika komunikasi. Dengan demikian, penerapan prinsip fiqh dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kemaslahatan sosial dalam menghadapi arus informasi digital.

ABSTRACT

The spread of false information or hoaxes has become an increasingly widespread phenomenon in the digital era, creating serious impacts on the social life of society. From the perspective of Islamic fiqh, the dissemination of hoaxes contradicts the principles of honesty (*ṣidq*), verification (*tabayyun*), and the prohibition of spreading lies (*al-kadzdzib*), and it can damage social order, individual dignity, and the unity of the community. This study aims to analyze the spread of hoaxes based on fiqh perspectives, classify the types of hoaxes, understand their causes, assess their impacts, and evaluate preventive efforts and the responsibilities of Muslims toward this phenomenon. The research method used is qualitative-descriptive, employing literature studies of the Qur'an, hadith, and the works of classical and contemporary fiqh scholars. The findings show that hoaxes are a reprehensible act that causes social and moral harm, both individually and collectively. The spread of hoaxes is influenced by low digital literacy, a lack of understanding of the principle of *tabayyun*, emotional motivations, as well as political or economic interests. Fiqh emphasizes the responsibility of Muslims to prevent hoaxes through education, moral development, and the application of communication ethics. Thus, the application of fiqh principles can help build a society that is wiser, more responsible, and capable of preserving social well-being in the face of the digital information flow.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat pada era digital saat ini membawa dampak besar baik positif maupun negatif terhadap cara manusia berinteraksi, memperoleh, dan menyebarkan informasi (Rizqy et al., 2023). Media sosial menjadi sarana utama dalam menyebarkan berita dan opini, namun di sisi lain, kemudahan akses tersebut juga membuka peluang besar bagi para produsen hoaks dalam menyebarkan berita palsu atau hoaks. Meningkatnya penyebaran berita palsu di masyarakat mengindikasikan adanya kelemahan dalam pemahaman ajaran agama terkait etika bermedia dan berkomunikasi. Selain itu, sebagian masyarakat masih sulit membedakan fakta dan opini, serta mudah terpengaruh oleh narasi yang sensasional. Penyebaran hoaks di masyarakat tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, akan tetapi juga dapat memecah persatuan dan menimbulkan fitnah yang merusak persaudaraan.

Dalam perspektif Islam, penyebaran informasi yang tidak benar atau palsu merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kehati-hatian dalam berbicara maupun menyampaikan berita (Naufal, 2024). Maka dari itu Kajian fiqh terhadap penyebaran berita palsu menjadi penting untuk memberikan landasan normatif bagi masyarakat agar dapat bersikap lebih bijak dalam mengelola informasi. Selain memberikan perspektif hukum Islam mengenai hoaks, kajian ini juga dapat menjembatani hubungan antara teks keagamaan dan fenomena sosial modern. Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam praktik bermedia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyebaran berita palsu di masyarakat dalam konteks kehidupan digital. Menjelaskan prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan penyebaran informasi, terutama terkait tabayyun, kejujuran, serta larangan menyebarkan kebohongan, dan memberikan rekomendasi berbasis nilai fiqh bagi penguatan etika bermedia di masyarakat.

Pembahasan

Pandangan Fiqh dan klasifikasinya terhdap kejujuran dan Larangan hoaks

Dalam perspektif fiqh Islam, kejujuran merupakan nilai utama yang menjadi fondasi bagi seluruh perilaku manusia, termasuk dalam hal penyampaian atau penyebaran informasi (Aswati & Chanifudin, 2025). Islam memandang kejujuran sebagai sifat utama seorang mukmin dan kebohongan sebagai ciri orang munafik. Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, larangan menyebarkan berita palsu atau hoaks memiliki landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis (Santoso et al., 2025). Salah satu ayat yang menjadi dasar penting adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6, *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menyimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu"* dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan tabayyun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya kepada orang lain (Fuzyiah, 2020). Prinsip ini menunjukkan betapa

besar tanggung jawab yang diemban oleh seorang Muslim dalam menjaga kebenaran informasi.

Dalam sumber fiqih, para ulama seperti Imam al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan al-Nawawi menegaskan bahwa kebohongan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan kecuali dalam kondisi sangat terbatas, misalnya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih atau bermasalah. Penyebaran hoaks yang menyebabkan keresahan, perpecahan, atau fitnah di masyarakat tergolong sebagai dosa besar karena merusak tatanan sosial dan mengancam keutuhan umat (Prabowo, 2020). Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa *“Cukuplah seseorang disebut pendusta apabila ia menyampaikan setiap kabar yang ia dengar,”* yang secara jelas menunjukkan kewajiban umat Islam untuk berhati-hati dalam berbicara atau menyampaikan sebuah informasi dan menyebarkan informasi. Dari analisis fiqih tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran hoaks bukan hanya pelanggaran etika komunikasi (Xanderina et al., 2024), tetapi juga pelanggaran hukum syariat. Hoaks merusak nilai amanah dan menyalahi tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat (Istiqomah et al., 2025). Oleh karena itu, pandangan fiqih menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban daa menjaga etika dan hukum untuk memastikan kebenaran suatu berita sebelum disebarluaskan, sebagai wujud tanggung jawab terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

Penyebaran hoaks dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk atau jenis yang sesuai dengan ukuran dampak dan konteks penyebarannya. Dalam pandangan fiqih, hoaks tidak hanya dipahami dan diketahui sebagai kebohongan belaka, tetapi juga sebagai bentuk fitnah yang dapat menyebabkan kerusakan sosial dan moral di masyarakat (Saputra, 2023). Ulama fiqih membedakan jenis kebohongan berdasarkan niat, akibat, dan isi pesannya. Pertama, terdapat hoaks yang berunsur berita palsu yaitu penyebaran kabar bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, dan konflik di tengah masyarakat (Zidni Imaroh, 2023) Jenis ini termasuk dalam dosa besar karena secara langsung merusak persaudaraan (ukhuwah islamiyah) dan kepercayaan sosial. Kedua, terdapat hoaks yang memiliki unsur fitnah, yaitu tuduhan palsu atau fitnah terhadap individu atau kelompok dengan tujuan menjatuhkan kehormatan atau nama baiknya. Dalam hukum Islam, perbuatan ini setara dengan menuduh tanpa bukti dan termasuk pelanggaran berat & mendapat sanksi hukum apabila terbukti tidak benar

Selain itu, hoaks juga dapat muncul dalam konteks dakwah atau politik, yaitu ketika seseorang mengolah informasi agama atau pernyataan tokoh untuk memperoleh dukungan atau pertolongan atau kepentingan personal. Ulama fiqih menilai bahwa bentuk kebohongan ini termasuk dalam penyesatan informasi, yang tidak hanya melanggar prinsip kejujuran tetapi juga merusak nama baik dakwah Islam. Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, seluruh bentuk hoaks tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat yang berupaya menjaga agama, akal, dan kehormatan manusia (Dr.muhibudin, Lc, 2025), Hoaks menyebabkan kebingungan berpikir, hilangnya rasa percaya, dan rusaknya nama baik seseorang, semua ini jelas menyalahi nilai-nilai dasar Islam.

Faktor dan dampak masyarakat menyebarkan hoaks

Penyebaran hoaks di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat sosial, dan budaya, yang dapat dilihat melalui perspektif fiqih Islam. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip *tabayyun*, yaitu keharusan memeriksa kebenaran informasi sebelum disebarluaskan (Tanjung, 2022). Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi digital dan minimnya pengetahuan agama tentang konsekuensi dari menyebarkan berita palsu. Dalam fiqih, hal tersebut termasuk bentuk kelalaian yang dapat menjerumuskan seseorang pada dosa, karena ia secara tidak sadar berperan dalam merusak keharmonisan sosial dan menyebarkan fitnah. Selain faktor pengetahuan, motivasi emosional juga menjadi penyebab penting. Banyak individu menyebarkan hoaks karena terpancing rasa marah, atau ingin membela kelompok atau golongan tertentu. Emosi ini membuat orang mengabaikan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam Islam.

Fiqih menekankan bahwa niat atau kesengajaan sangat menentukan hukum suatu perbuatan (Ropei, 2021); sehingga penyebaran informasi yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan kebencian termasuk perbuatan yang sangat tercela dan merusak ketertiban masyarakat. Faktor lain yang turut berperan adalah ekonomi dan politik. Beberapa hoaks disebar untuk mendapatkan keuntungan individu atau personal misalnya, memengaruhi opini publik, atau meraih dukungan politik. Dalam pandangan fiqih, tindakan ini termasuk pelanggaran kepercayaan. Dengan demikian, penyebaran hoaks tidak hanya masalah digital, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran moral, pengendalian emosi, dan integritas sosial. Dari perspektif fiqih, pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci untuk konsep strategi yang efektif, termasuk penguatan ajaran agama tentang kejujuran, serta pembinaan karakter masyarakat agar mampu menahan diri dari menyebarkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Penyebaran hoaks memiliki dampak yang sangat serius terhadap kehidupan sosial masyarakat, dalam perspektif fiqih Islam, dampak tersebut dipandang sebagai bentuk kerusakan yang harus di tanggulangi demi menjaga kemaslahatan bersama. Keadaan ini sangat bertentangan dengan syari'ah Islam yang menjunjung tinggi keamanan, ketertiban, dan persatuan umat.

Dari pandangan fiqih, hoaks yang mampu menimbulkan ketakutan atau kekacauan sosial termasuk dalam kategori tindakan yang dapat mengancam stabilitas masyarakat, sehingga dianggap sebagai perbuatan tercela yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Secara lebih mendalam, penyebaran hoaks juga berdampak pada rusaknya kehormatan individu, kelompok atau golongan (Bakri et al., 2019). Banyak kasus hoaks yang menyerang karakter seseorang, memicu fitnah, dan merusak reputasi tanpa bukti yang jelas. Dalam fiqih, tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap penjaminan kehormatan, salah satu tujuan utama syariat Islam. Ketika kehormatan seseorang dirusak melalui kabar palsu, maka kerusakan tersebut bukan hanya menimpa individu, melainkan juga dapat memengaruhi hubungan antaranggota masyarakat secara luas, karena muncul sikap curiga, berprasangka buruk, dan permusuhan. Secara keseluruhan, dampak hoaks menurut perspektif fiqih tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas masyarakat dan menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat memicu kekacauan.

Karena itu, penyebaran hoaks dipandang sebagai ancaman yang harus ditangani dengan pendidikan moral, peningkatan literasi digital, serta penguatan nilai tabayyun dan tanggung jawab informasi yang di dapat.

Fiqih Islam tidak hanya melarang penyebaran berita palsu, tetapi juga menekankan tanggung jawab umat Islam dalam mencegah dan mengatasi dampaknya (Anam, 2009). Salah satu prinsip penting yang diajarkan adalah tabayyun, yaitu kewajiban untuk memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap umat Islam memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut dapat merusak keharmonisan sosial serta menimbulkan fitnah (Atikoh, 2024). Dalam perspektif fiqih, dianggap sebagai wujud nyata dari amanah dalam komunikasi, yang menuntut kehati-hatian dan kejujuran kita dalam menyampaikan informasi yang didapat. Selain itu, ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap informasi.

Literasi digital dan etika bermedia sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam, sehingga masyarakat mampu menyeleksi, memilih dan memilah informasi, mengenali hoaks, dan menolak menyebarkannya (Kusumastuti et al., 2024), Fiqih menegaskan bahwa mencegah kerusakan sosial lebih utama daripada sekadar menghukum pelaku atau produsen hoaks, fiqih mengajarkan bahwa setiap Muslim harus menyeimbangkan kebebasan menyampaikan informasi dengan kewajiban menjaga masalah umat, Penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat menjadi tanggung jawab yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif. Oleh karena itu, pencegahan hoaks menurut perspektif fiqih tidak hanya terkait pada tindakan teknis, tetapi juga menuntut penguatan nilai moral, pendidikan, dan kesadaran sosial agar masyarakat mampu bertindak bijak dan adil dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis fiqih terhadap penyebaran hoaks di masyarakat, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penyebaran hoaks bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), tabayyun, dan larangan menyebarkan kebohongan (*al-kadzdzib*) dalam Islam, sehingga termasuk perbuatan tercela yang dapat menimbulkan dosa. Kedua, hoaks dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur kebohongan, fitnah, atau penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi, politik, atau dakwah yang menyesatkan semua ini jelas merusak tatanan sosial dan kehormatan individu. Ketiga, penyebaran hoaks dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman agama, rendahnya literasi digital, motivasi emosional, serta kepentingan ekonomi atau politik. Keempat, dampak hoaks meliputi kerusakan moral, sosial, dan reputasi, serta dapat menimbulkan konflik dan permusuhan di masyarakat. Kelima, fiqih menekankan tanggung jawab setiap Muslim untuk mencegah penyebaran hoaks melalui prinsip tabayyun, pendidikan, pembinaan moral, literasi digital, dan penerapan etika komunikasi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai fiqih menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang bertanggung jawab, bijak dalam menerima informasi, dan menjaga kemaslahatan sosial.

Fiqih Islam tidak hanya melarang penyebaran berita palsu, tetapi juga menekankan tanggung jawab umat Islam dalam mencegah dan mengatasi dampaknya (Anam, 2009). Selain itu, ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap informasi. Literasi digital dan etika bermedia sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam, sehingga masyarakat mampu menyeleksi, memilih dan memilah informasi, mengenali hoaks, dan menolak menyebarkannya (Kusumastuti et al., 2024), Fiqih menegaskan bahwa mencegah kerusakan sosial lebih utama daripada sekadar menghukum pelaku atau produsen hoaks, fiqih mengajarkan bahwa setiap Muslim harus menyeimbangkan kebebasan menyampaikan informasi dengan kewajiban menjaga maslahat umat, Penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat menjadi tanggung jawab yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif. Oleh karena itu, pencegahan hoaks menurut perspektif fiqih tidak hanya terkait pada tindakan teknis, tetapi juga menuntut penguatan nilai moral, pendidikan, dan kesadaran sosial agar masyarakat mampu bertindak bijak dan adil dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Daftar Pustaka

- Anam, F. K. (2009). *Fiqih jurnalistik: etika & kebebasan pers menurut Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Aswati, F., & Chanifudin, C. (2025). Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fiqih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 204–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.826>
- Atikoh, S. N. (2024). Hukum Menyebarkan Berita Palsu Menurut Al Quran dan UU ITE. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2(6), 392–401. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4770>
- Bakri, S., Zuhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian bermuatan isu suku, agama, ras, dan antargolongan di tahun politik. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>
- Dr.muhibudin, Lc, M. (2025). *Model Dakwah Minoritas Berbasis Maqasid Syari'ah*. PT.Tren Digital Publishing.
- Fuziyah, U. (2020). Tabayyun dan Hukumnya sebagai Penanggulangan di Era Digital dalam Prespektif Fiqih. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6001/>
- Istiqomah, S. N., Amin, M. N., & Ikhwanudin, M. (2025). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Hoaks Persepektif Tafsir Maqāṣidī (Studi QS Al-Hujurāt: 6 dan al-Nūr: 15). *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.51214/jisnas.v2i1.949>
- Kusumastuti, E., Alviro, M. R., Suryahadi, F. Z., Faza, M. S., Anas, A. A. C., Zaini, A. N., & Hibatullah, A. J. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam penggunaan media sosial pada era Society 5.0 untuk memperkuat moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.554>

- Naufal, M. (2024). Peran Komunikasi Islami dalam Membangun Etika dan Moral Masyarakat Muslim di Era Digital. *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 79–90. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2567>
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan Ruang Publik Virtual*. zahir Publishing.
- Rizqy, M., Zachani, N. S. A., Fajri, S., & Suryandari, M. (2023). Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 22–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.146>
- Ropei, A. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>
- Santoso, B., Rochman, R., Yuswiyanto, T., & Hamid, L. (2025). Efektivitas Media Dakwah Islam dalam Menanggulangi Berita Hoaks. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 5(1), 17–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.53888/alidaroh.v5i1.830>
- Saputra. (2023). Bijaksana dalam menggunakan Media Sosial dengan Berlandaskan Al Quran untuk Mencegah dampak yang Mengerikan. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/5142/2167/>
- Tanjung, D. A. (2022). *Etika Komunikai Wartawan*. DOTPLUS publisher.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 211–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.69533/4hchfz57>
- Zidni Imaroh, S. . (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks di Media sosial*. PT Nasya Expanding Management.